

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis pada BAB IV sebagai pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. kebudayaan dapat berubah dan terus akan berkembang sesuai dengan kemajuan intelektual seseorang, sehingga pada akhirnya kita akan menemukan suatu tradisi yang turun temurun yaitu, nilai-nilai yang terkandung dalam bentuk dan makna budaya itu sendiri. Bahasa Suwawa merupakan warisan budaya yang harus dijaga, dan dilestarikan. Karena Bahasa Suwawa merupakan identitas dari suatu bangsa, sehingga jangan sampai hilang dan punah. Agar hal tersebut tidak terjadi maka perlu adanya kesadaran dari masyarakat itu sendiri terutama generasi muda untuk mengambil peran dalam menghalau globalisasi budaya.
2. Pemerintah daerah harus berperan aktif dalam menata dan melestarikan warisan budaya dalam bentuk Peraturan Daerah. sehingga peraturan tersebut dapat menjadi acuan dalam pembentukan suatu kebijakan. serta adanya penguatan peran Bahasa Suwawa di dalam dunia pendidikan. Eksistensi lembaga pendidikan memegang peranan penting dalam ikut mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai budaya lokal. Melihat betapa pentingnya arah dan kebijakan strategis Pemerintah Daerah Bone Bolango, dalam mengupayakan perlindungan dan pelestarian terhadap nilai-nilai budaya yang hidup dan berkembang ditengah masyarakat, kemudian dijadikan sebagai salah satu program kerja oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bone Bolango.

5.2 Saran

Pemerintah daerah sebagai pengambil kebijakan harus segera mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Daerah yang mengatur tentang pelestarian Bahasa Suwawa serta perlunya payung hukum yang tepat berupa Peraturan Bupati yang secara khusus mengatur tentang Bahasa Suwawa di Wilayah Kab. Bone Bolango. sehingga pembinaan dan pengembangan Bahasa Suwawa terprogram dan berkesinambungan serta mewajibkan Bahasa Suwawa diajarkan di dalam dunia pendidikan. Peran orang tua juga sangat dibutuhkan dalam pelestarian Bahasa Suwawa terutama masyarakat Suwawa. dengan adanya kesadaran dan tanggung jawab pemerintah, dan masyarakat, maka Bahasa Suwawa sebagai warisan budaya yang harus dijaga dan dilindungi akan tetap terjaga kelestarian meskipun banyak terkontaminasi oleh budaya lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Ahmad Ali & Wiwie Heryani. 2012. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Kencana : Bandung.

Agung Kurniawan. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Jakarta.

Rachmat dan Dadang Gunawan, 2016. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. CV Pustaka Setia : Bandung.

Farid Ali, Dan Syamsu And iAlam. 2012. *Studi Kebijakan Pemerintah*, PT Refika Aditama : Bandung.

Arifin Tahir. 2014. *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Alfabetta : Bandung.

Ni'matul Huda. 2015. *Hukum Tata Negara Indonesia*. PT raja Grapindo Persada : Jakarta.

Mexasasai Indra .2011. *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*. PT Refrika Aditama : Bandung.

Fadel Mohammad, 2005. *Menggaagas Masa Depan Gorontalo*. Jendela: Yogyakarta.

Herman Didipu, 2011. *Sastra Daerah Konsep Dasar Penelitian, Dan Pengkajiannya*. Ideas Publishing : Gorontalo

Mukti Fajar & Yulianto Ahmad, 2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajat: Yogyakarta.

Faried Ali. 2012. *Sistem Hukum Indonesia Untuk Kompetensi Bidang Ilmu-Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, kretakupa: Makasar.

Asna Ntelu. 2013. *Bahasa Indonesia Di Perguruan Tinggi*, Ideas Publishing: Gorontalo

Otje Salma. Dan Anton Susanto, 2009. *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, PT Refika Aditama: Bandung.

Ahmad Beni Saebeni, dan Encup Supriatna. 2012. *Antropologi Hukum*, CV Pustaka Setia : Bandung.

Alim Niode, 2007. *Gorontalo Perubahan Nilai-Nilai Budaya Dan Pranata Sosial*, PT Pustaka Indonesia Press : Jakarta

Sugiyono, 2016. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta: Bandung.

Suratman Phillips Dillah .2015. *Metode Penelitian Hukum* .ALFABETA: Bandung.

Johan Bahdar Nasution. 2008. *Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju : Bandung.

Bambang Waluyo. 2008. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafik : Jakarta.

Bambang sunggono, 2008. *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers : Bandung.

Hilman Hadikusuma. 2010. *Bahasa Hukum Indinesia* , PT Alumni : Bandung.

Wawancara Langsung dengan staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bone Bolango Bapak Moh. Yusuf Mile pada Tanggal 25 April 2018

Wawancara Langsung Dengan Camat Suwawa Tengah Bapak Achril Babyyonggo pada Tanggal 7 mei 2018

Wawancara Langsung Dengan Budayawan Lokal Suwawa Pada Tanggal 7 Mei 2018

Wawancara dengan Tokoh Adat Suwawa bapak ArifinTongkono'o pada tanggal 6 Mei 2018

Wawancara Langsung Dengan Sulastri Pegawai Kecamatan, PadaTanggal 6 Mei 2018

Wawncara Langsung Dengan Sutanto Pongolingo, Generasi Muda Suwawa Pada Tanggal 6 Mei 2018

Wawancara Langsung Dengan Cicin Pakaya Pada Tanggal 6 Mei 2018

Wawancara Langsung Dengan Hendrik Hamid Pada Tanggal 6 Mei 2018

Wawancara Langsung Dengan Trisiandri Tongkono'o Pada Tanggal 6 Mei 2018

Jurnal

Yenni Pateda Pulubuhu, *Jurnal Bahasa Sastra, dan Budaya*, ISSN 2088-6020,
Volume 1. No.1 Mei

Undang-Undang :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan

Novita Y Panani, Skripsi, *Fungsi Lembaga Adat Dalam Melestarikan Adat Dan Budaya Ditinjau Dari Pasal 18 B Ayat 2 UUD 1945 Di Kabupaten Gorontalo*.